



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIUS ALIAS IUS BIN ADAM DULIN (ALM)**
2. Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Kapang RT. 10 Desa Anjir
Kalaman Kecamatan Kapuas Barat
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ismail, S.H dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 9C Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm)** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram (isi);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek excel Click warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah *handphone* warna biru merk VIVO Y01A;

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk JUPITER MX KING warna merah dengan Nopol KH 3934 UD;

Dikembalikan kepada Terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Yulius Alias lus Bin Adam Dulin (Alm) terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Memberikan hukuman seringan - ringannya kepada Terdakwa Yulius Alias lus Bin Adam Dulin (Alm);
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) Gram (isi);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buuah bekas bungkus rokok merek excel Click warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah *handphone* warna biru merk VIVO Y01 A; Dirampas untuk negara
 - * 1 (satu) buah sepeda motor merk JUPITER MX KING warna merah dengan Nopol KH 3934 UD; Dikembalikan kepada Terdakwa Yulius Alias lus Bin Adam Dulin (Alm)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan maupun permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-20/P.Pisau/Enz/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Darung Bawan RT. 10 Kelurahan Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) ada dihubungi seseorang melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor kontak 0822-5403-6086, untuk mencari orang tersebut Narkotika jenis sabu, yang mana hal tersebut disetujui oleh terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm), selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB orang tersebut lalu mendatangi rumah terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) di Anjir Kalampan dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, serta apabila Narkotika

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dipesan sudah sampai akan dibayarkan lagi oleh orang tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa berangkat ke Palangka Raya dengan menaiki travel, setibanya sekitar pukul 09.00 WIB langsung mendatangi saudara IDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/39/X/2024/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 31 Oktober 2024) yang berada di depan Apotik Manjur Kota Palangka Raya, saat itu terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) meminta Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut disetujui oleh saudara IDI, kemudian saudara IDI berangkat menggunakan sepeda motor ke Desa Puntun, berselang lebih kurang 30(tiga puluh) menit saudara IDI datang dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa menelepon travel untuk pulang ke rumah terdakwa di Anjir Kalampan, pada pukul 14.00 WIB setibanya terdakwa kemudian beristirahat, disela istirahat tersebut terdakwa lalu membagi 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, terdakwa lalu menghubungi pemesan dan akan diantar ke tempat yang telah ditentukan, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa lalu mengantar titipan sabu ke tempat yang terdakwa tentukan yaitu di pinggir jalan Darung Bawan RT. 10 Kelurahan Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Pulang Pisau mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut sekira Pukul 17.00 WIB, Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Pulang Pisau kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) di pinggir jalan Darung Bawan RT. 10 Kelurahan Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dilakukan tindakan terukur berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) yang disaksikan oleh saksi BUDUNG Bin INEL (Alm) dengan temuan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam bungkus rokok merek excel Click warna hijau yang berada di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* warna biru merk VIVO Y01A ditemukan di saku celana kiri terdakwa; dan 1 (satu) buah sepeda motor merk JUPITER MX KING, berdasarkan interogasi jika barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. IDI di Palangka Raya dengan harga sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjut dipecah menjadi 2 (dua) bungkus untuk diserahkan kepada pemesan, atas temuan tersebut terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) beserta barang bukti selanjutnya di bawa ke kantor Kepolisian Resor Pulang Pisau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero) Cp Palangka Raya Nomor 096/10848/2024 tanggal 4 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, ZULFIKAR SULAIMAN, NIK.P.82941, Penaksir/Penimbangan, RENDY RADITYA, NIK. P.90727, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm), berat total sebelum disisihkan berat kotor 1,41 (satu koma empat satu) gram dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram; untuk kepentingan pengujian labfor berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; untuk kepentingan pengujian Pengadilan berat kotor 1,36 (satu koma tiga enam) gram dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0508 tanggal 6 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S. FARM, APT selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan Methamphetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, keterangan: Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) adalah petani/pekebun, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YULIUS ALIAS IUS BIN ADAM DULIN (ALM)**, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Darung Bawan RT. 10 Kelurahan Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Pulang Pisau mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut sekira Pukul 17.00 WIB, Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Pulang Pisau kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) di pinggir jalan Darung Bawan RT. 10 Kelurahan Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dilakukan tindakan terukur berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) yang disaksikan oleh saksi BUDUNG Bin INEL (Alm) dengan temuan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam bungkus rokok merek excel Click warna hijau yang berada di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* warna biru merk VIVO Y01A ditemukan di saku celana kiri terdakwa; dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sepeda motor merk JUPITER MX KING, berdasarkan interogasi jika barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. IDI di Palangka Raya dengan harga sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjut dipecah menjadi 2 (dua) bungkus untuk diserahkan kepada pemesan, atas temuan tersebut terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) beserta barang bukti selanjutnya di bawa ke kantor Kepolisian Resor Pulang Pisau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero) Cp Palangka Raya Nomor 096/10848/2024 tanggal 4 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, ZULFIKAR SULAIMAN, NIK.P.82941, Penaksir/Penimbangan, RENDY RADITYA, NIK. P.90727, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm), berat total sebelum disisihkan berat kotor 1,41 (satu koma empat satu) gram dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram; untuk kepentingan pengujian labfor berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; untuk kepentingan pengujian Pengadilan berat kotor 1,36 (satu koma tiga enam) gram dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0508 tanggal 6 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S. FARM, APT selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan Methamphetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, keterangan: Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) adalah petani/pekebun, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fajri Noor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri (Satresnarkoba);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Darung Bawan RT.010 Kelurahan Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, di dekat perempatan jalan lintas dekat jembatan Anjir Kalampayan yang mengarah ke Mandomai;
- Bahwa awalnya anggota Satres narkoba mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu yang mengarah kepada orang, selanjutnya anggota Satres narkoba melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Darung Bawan, selanjutnya Saksi beserta anggota Satres narkoba menghampiri Terdakwa, lalu berbicara dengan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh kepala desa yang sebelumnya diminta oleh anggota Satresnarkoba untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam kantong celana Terdakwa yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan tisu, selanjutnya Saksi beserta tim juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX King warna merah dengan nomor polisi KH 3934 UD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menunggu seseorang yang Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba diduga jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Didi (DPO) yang ada di Palangka Raya pada pagi hari di hari yang sama saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba diduga jenis sabu kepada Saudara Didi sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya tidak Terdakwa ketahui, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang pembayarannya Terdakwa lakukan secara tunai dan bertemu langsung dengan Saudara Didi;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba diduga jenis sabu dari Saudara Didi sebanyak 1 (satu) bungkus dan dijadikan 2 (dua) bungkus akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membagi menjadi 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dimana narkoba diduga jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena ada orang yang menitip kepada Terdakwa untuk dipesankan, tetapi Terdakwa lupa siapa nama orang yang memesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan calon pembeli dari narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa diamankan, Saksi sempat menunggu calon pembeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut datang tetapi ternyata tidak kunjung datang, meskipun sudah dicoba untuk dihubungi akan tetapi tetap tidak diangkat;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan tetapi Saksi lupa berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memesan narkoba yang diduga jenis sabu di hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap atau tidak;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang tersebut positif metamphetamine;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine, namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Palangkaraya mengendarai mobil sendiri karena pekerjaan Terdakwa adalah seorang sopir travel;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Terdakwa mengonsumsi narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali dan bagaimana cara Terdakwa memesan narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba diduga jenis sabu hanya dari Saudara Didi;
- Bahwa Saudara Didi dan calon pembeli Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membelikan pesanan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut untuk orang lain dalam waktu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y01A warna biru digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual narkoba;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa hanya menerima pesanan barang berupa narkoba atau Terdakwa membayarnya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba diduga jenis sabu kepada orang lain juga tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa Saksi membenarkan akun *whatsapp* atas nama Surian adalah Saudara Didi dan akun atas nama Ara Arabella adalah calon pembeli;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Luki Lukmawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota anggota Polri (Satresnarkoba);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Darung Bawan RT.010 Kelurahan Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, di dekat perempatan jalan lintas dekat jembatan Anjir Kalampayan yang mengarah ke Mandomai;
- Bahwa awalnya anggota Satres narkoba mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu yang mengarah kepada orang, selanjutnya anggota Satres narkoba melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Darung Bawan, selanjutnya Saksi beserta anggota Satres narkoba menghampiri Terdakwa, lalu berbicara dengan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh kepala desa yang sebelumnya diminta oleh anggota Satres narkoba untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam kantong celana Terdakwa yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan tisu, selanjutnya Saksi beserta tim juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX King warna merah dengan nomor polisi KH 3934 UD;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menunggu seseorang yang Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba diduga jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Didi (DPO) yang ada di Palangka Raya pada pagi hari di hari yang sama saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba diduga jenis sabu kepada Saudara Didi sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya tidak Terdakwa ketahui, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang pembayarannya Terdakwa lakukan secara tunai dan bertemu langsung dengan Saudara Didi;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba diduga jenis sabu dari Saudara Didi sebanyak 1 (satu) bungkus dan dijadikan 2 (dua) bungkus akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membagi menjadi 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dimana narkoba diduga jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena ada orang yang menitip kepada Terdakwa untuk dipesankan, tetapi Terdakwa lupa siapa nama orang yang memesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan calon pembeli dari narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa diamankan, Saksi sempat menunggu calon pembeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut datang tetapi ternyata tidak kunjung datang, meskipun sudah dicoba untuk dihubungi akan tetapi tetap tidak diangkat;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan tetapi Saksi lupa berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memesan narkoba yang diduga jenis sabu di hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap atau tidak;
- Bahwa terhadap barang yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang tersebut positif metamphetamine;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine, namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Palangkaraya mengendarai mobil sendiri karena pekerjaan Terdakwa adalah seorang sopir travel;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Terdakwa mengonsumsi narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali dan bagaimana cara Terdakwa memesan narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba diduga jenis sabu hanya dari Saudara Didi;
- Bahwa Saudara Didi dan calon pembeli Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membelikan pesanan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut untuk orang lain dalam waktu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y01A warna biru digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual narkoba;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa hanya menerima pesanan barang berupa narkoba atau Terdakwa membayarnya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba diduga jenis sabu kepada orang lain juga tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa Saksi membenarkan akun *whatsapp* atas nama Surian adalah Saudara Didi dan akun atas nama Ara Arabella adalah calon pembeli;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Budung Bin Inel (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah kepala desa di Desa Anjir Pulang Pisau;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa, sekitar tahun 2010 Terdakwa merupakan warga di Pulang Pisau tetapi setelah itu Terdakwa pindah ke Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tempat Terdakwa diamankan adalah sekitar 1 (satu) kilometer dan pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai tetapi Saksi lupa di saku celana bagian mana;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa keluarkan dari saku celana yang dikenakannya atas perintah dari petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi mendengar petugas Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut bentuknya seperti tepung berwarna agak putih mirip seperti tawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang akan dilakukan Terdakwa terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat penggeledahan dilakukan petugas Kepolisian langsung melakukan tes terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menggunakan alat dan petugas Kepolisian menyatakan apabila alat tersebut berubah warna, maka barang tersebut adalah benar merupakan narkoba dan setelah dilakukan pengetesan alat tersebut berubah warna;
- Bahwa dahulu sewaktu masih menjadi warga Pulang Pisau, Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tinggal Saksi sebelumnya tidak pernah ada penangkapan terkait kepemilikan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berhubungan dengan obat-obatan atau narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0508 tanggal 6 Oktober 2024 dilakukan pengujian pada Balai Besar POM RI di Palangkaraya terhadap sampel Kristal Bening dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris a.n YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) Nomor 440/735/RSUD-PP/NAR/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dilakukan pemeriksaan di RSUD Pulang Pisau dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Ampetamin dan Metampetamin;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 096/10848/2024 tanggal 4 Oktober 2024 terhadap 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya dengan hasil timbangan:
 - a. Berat total sebelum disisihkan:
 - Berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya): 1,41 (satu koma empat satu) gram;
 - Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - b. Setelah disisihkan {dalam 1 (satu) bagian}:
 - Untuk kepentingan pengujian Labfor: Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Untuk kepentingan pengujian Pengadilan: Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perempatan Jalan Darung Bawan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 010 Kelurahan Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) orang petugas Kepolisian;
- Bahwa selain petugas Kepolisian juga ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu kepala desa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan menunggu seorang laki-laki yang akan mengambil barang berupa narkoba yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal orang tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana orang tersebut mengetahui nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki melalui *whatsapp* yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan tidak menyebutkan namanya menanyakan “Besok naik ke Palangkaraya kah?”, kemudian Terdakwa jawab “Iya naik”, lalu orang tersebut menitip kepada Terdakwa untuk membeli paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa dan orang tersebut berkomunikasi melalui *whatsapp*, pada pukul 10.00 WIB orang tersebut mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di kilometer 6 (enam) Anjir Kalampan, Kabupaten Kapuas untuk mengantar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang bensin sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mengatakan akan kembali memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ketika nanti barang berupa narkoba yang dibelinya sudah Terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Terdakwa berangkat ke Palangkaraya, lalu sesampainya disana tepatnya di depan apotek Manjur, Terdakwa berkata kepada temannya yaitu Saudara Didi “carikan barang”, sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Didi pergi ke daerah Puntun untuk mencari barang berupa narkoba, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam setelahnya Saudara Didi kembali dengan membawa barang berupa narkoba jenis sabu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



yang terdapat di dalam bungkus rokok, lalu Terdakwa pulang ke Pulang Pisau sekalian mengantar penumpang, selanjutnya setelah Terdakwa mengantar penumpang, Terdakwa pulang untuk mengantar mobil dan orang yang meminta Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Pal sepuluh untuk mengantarkan barang berupa narkoba tersebut mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX King warna merah dengan nomor polisi KH 3934 UD, tetapi sesampainya di Pal sepuluh Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkoba tersebut tetapi tidak diangkat, kemudian datanglah petugas Kepolisian menemui Terdakwa, melakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara Didi membeli barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada menghubungi Saudara Didi dan Saudara Didi berada di depan apotek Manjur karena di tempat tersebut memang merupakan pangkalan sopir travel termasuk Saudara Didi;
- Bahwa Saudara Didi bekerja sebagai calo sopir travel;
- Bahwa ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara Didi yang kurang Terdakwa ketahui berapa berat dari 2 (dua) paket narkoba tersebut;
- Bahwa dari awal pada saat di Palangkaraya paket berupa narkoba tersebut berjumlah 2 (dua) paket;
- Bahwa pada saat akan mengantarkan barang berupa narkoba ke Pal sepuluh, Terdakwa menyimpan narkoba tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa lupa pada pukul berapa Terdakwa berangkat ke Pal sepuluh tetapi Terdakwa menunggu disana sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa narkoba tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya;
- Bahwa atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh orang yang memesan narkoba tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bensin dan makan sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijanjikan orang tersebut belum Terdakwa terima;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak menawarkan diri kepada orang-orang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 adalah mengantar 4 (empat) orang penumpang dan setelah mengantar penumpang Terdakwa bertemu dengan Saudara Didi;
- Bahwa orang yang memesan narkoba mengetahui Terdakwa bisa dititipi untuk membelikan narkoba karena terkadang orang tersebut ikut naik travel Terdakwa ke Palangkaraya;
- Bahwa orang yang menitip belikan narkoba kepada Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali menitip beli kepada Terdakwa tetapi yang pertama Terdakwa tolak karena akan mengantar penumpang ke Sampit;
- Bahwa orang yang menghubungi Terdakwa pada transaksi pertama dan kedua adalah orang yang berbeda dan Terdakwa lupa siapa nama orang pada transaksi pertama sedangkan orang pada transaksi kedua tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tetap menerima pesanan orang yang memintanya untuk membelikan narkoba meskipun orang tersebut tidak menyebutkan secara jelas identitas dan tempat penjemputannya dimana;
- Bahwa orang yang memesan narkoba tersebut sudah sering ikut travel Terdakwa dan rumahnya berada di Pulang Pisau, sebelumnya Terdakwa pernah menjemput orang tersebut di daerah Departemen Sosial di kilometer tiga belas, namun Terdakwa lupa nama jalannya dan Terdakwa tidak mengetahui rumahnya dimana karena pada saat meminta dijemput lokasinya berpindah-pindah;
- Bahwa ciri-ciri orang yang memesan tersebut postur tubuhnya mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan *chat* Terdakwa dengan orang yang memesan narkoba tersebut kepada petugas Kepolisian tetapi petugas Kepolisian hanya diam saja;
- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut tidak ada yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari teman sopir travel dan juga Saudara Didi;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa membelinya dari Saudara Didi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket yang tidak Terdakwa ketahui berapa beratnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dengan cara iuran dengan teman-temannya dan jumlah harganya tidak tentu, apabila jarak yang akan ditempuh jauh barulah Terdakwa maupun teman sopir travel lainnya mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama lengkap Didi dan sudah berapa lama Saudara Didi bekerja jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Didi sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama Terdakwa lakukan di bulan September 2024 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu orang yang memesan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa belikan paket narkoba seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu di Palangkaraya dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mengonsumsi dan memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba agar kuat dalam menyetir dan tidak mengantuk, karena Terdakwa adalah seorang sopir travel;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba sudah hampir 2 (dua) tahun tetapi jarang-jarang dan Terdakwa mengonsumsinya jika hanya perjalanan jauh, biasanya 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena diajak oleh teman yang merupakan sopir bus Pangkalan Bun di Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y01 A warna biru miliknya untuk berkomunikasi dengan orang yang membeli narkoba dan Saudara Didi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin pada saat di Polres Pulang Pisau tetapi hasilnya Terdakwa tidak diberitahu;
- Bahwa nama kontak pada *whatsapp* Terdakwa bernama Surian dan Ara Arabella adalah nama kontak orang-orang yang menitip beli narkoba kepada Terdakwa pada bulan September 2024;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi, memiliki, menguasai, atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian di Pengadilan;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk excel Click warna hijau;
4. 1 (satu) buah *handphone* warna biru merk VIVO Y01A;
5. 1 (satu) buah sepeda motor merk JUPITER MX KING warna merah dengan Nopol KH 3934 UD;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perempatan Jalan Darung Bawan RT. 010 Kelurahan Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki melalui *whatsapp* yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan tidak menyebutkan namanya menanyakan “Besok naik ke Palangkaraya kah?”, kemudian Terdakwa jawab “Iya naik”, lalu orang tersebut menitip kepada Terdakwa untuk membeli paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa dan orang tersebut berkomunikasi melalui *whatsapp*, pada pukul 10.00 WIB orang tersebut mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer 6 (enam) Anjir Kalampayan, Kabupaten Kapuas untuk mengantar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang bensin sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mengatakan akan kembali memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ketika nanti barang berupa narkoba yang dibelinya sudah Terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Terdakwa berangkat ke Palangkaraya, lalu sesampainya disana tepatnya di depan apotek Manjur, Terdakwa berkata kepada temannya yaitu Saudara Didi "carikan barang", sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Didi pergi ke daerah Puntun untuk mencari barang berupa narkoba, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam setelahnya Saudara Didi kembali dengan membawa barang berupa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok, lalu Terdakwa pulang ke Pulang Pisau sekalian mengantar penumpang, selanjutnya setelah Terdakwa mengantar penumpang, Terdakwa pulang untuk mengantar mobil dan orang yang meminta Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Pal sepuluh untuk mengantarkan barang berupa narkoba tersebut mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX King warna merah dengan nomor polisi KH 3934 UD, tetapi sesampainya di Pal sepuluh Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkoba tersebut tetapi tidak diangkat, kemudian datanglah petugas Kepolisian menemui Terdakwa, melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam kantong celana Terdakwa yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu;
- Bahwa atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bensin dan makan, sedangkan sisanya uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa peroleh karena pesanan narkoba belum Terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba sudah hampir 2 (dua) tahun
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi, memiliki, menguasai, membeli maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0508 tanggal 6 Oktober 2024 dilakukan pengujian pada Balai Besar POM RI di Palangkaraya terhadap sampel Kristal Bening dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris a.n YULIUS Alias IUS Bin ADAM DULIN (Alm) Nomor 440/735/RSUD-PP/NAR/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dilakukan pemeriksaan di RSUD Pulang Pisau dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Ampetamin dan Metampetamin;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 096/10848/2024 tanggal 4 Oktober 2024 terhadap 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya dengan hasil timbangan:
 - a. Berat total sebelum disisihkan:
 - Berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya): 1,41 (satu koma empat satu) gram;
 - Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - b. Setelah disisihkan {dalam 1 (satu) bagian}:
 - Untuk kepentingan pengujian Labfor: Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Untuk kepentingan pengujian Pengadilan: Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu **Yulius Alias Ius Bin Adam Dulin (Alm)**, yang identitasnya telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa “tanpa hak” diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan tersebut ia tidak memiliki hak yang melekat pada dirinya dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini sebagaimana berdasarkan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait lainnya, sedangkan “melawan hukum” dipahami sebagai suatu perbuatan yang secara tegas melanggar aturan perundang-undangan dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, dan dapat pula dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan prosedur;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, kemudian membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, kemudian menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sedangkan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini telah ditemukan 2 (dua) bungkus atau paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 096/10848/2024 tanggal 4 Oktober 2024 terhadap 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian di Pengadilan mempunyai berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram serta berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0508 tanggal 6 Oktober 2024 yang dilakukan pengujian pada Balai Besar POM RI di Palangkaraya terhadap sampel Kristal Bening dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif), yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, terdapat kandungan *Metamfetamin* dalam kristal warna putih tersebut dan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamin* termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian telah terbukti adanya Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di perempatan Jalan Darung Bawan RT. 010 Kelurahan Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki melalui *whatsapp* yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan tidak menyebutkan namanya menanyakan "Besok naik ke

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya kah?”, kemudian Terdakwa jawab “Iya naik”, lalu orang tersebut menitip kepada Terdakwa untuk membeli paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa dan orang tersebut berkomunikasi melalui *whatsapp*, pada pukul 10.00 WIB orang tersebut mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di kilometer 6 (enam) Anjir Kalampayan, Kabupaten Kapuas untuk mengantar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang bensin sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mengatakan akan kembali memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ketika nanti barang berupa narkoba yang dibelinya sudah Terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Terdakwa berangkat ke Palangkaraya, lalu sesampainya disana tepatnya di depan apotek Manjur, Terdakwa berkata kepada temannya yaitu Saudara Didi “carikan barang”, sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Didi pergi ke daerah Puntun untuk mencari barang berupa narkoba, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam setelahnya Saudara Didi kembali dengan membawa barang berupa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok, lalu Terdakwa pulang ke Pulang Pisau sekalian mengantar penumpang, selanjutnya setelah Terdakwa mengantar penumpang, Terdakwa pulang untuk mengantar mobil dan orang yang meminta Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke pal sepuluh untuk mengantarkan barang berupa narkoba tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX King warna merah nomor polisi KH 3934 UD, tetapi sesampainya di pal sepuluh Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkoba tersebut tetapi tidak diangkat, kemudian datanglah petugas Kepolisian menemui Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam kantong celana Terdakwa yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk bensin dan makan, sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel dan tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, membeli maupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa membeli 2 paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Didi di Palangkaraya, untuk selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya setelah Terdakwa tiba di Pulang Pisau, dalam hal ini perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas dasar apabila ada orang yang memesannya, sesuai dengan harga yang dipesan oleh orang tersebut, kemudian atas jasanya Terdakwa memperoleh sejumlah uang untuk uang bensin dan upah Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli yang mana atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapat jasa/keuntungan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli";

Menimbang bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang bahwa dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu, maka

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa bukanlah termasuk kedalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkoba, sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah sebagai penyangkalan terhadap dakwaan melainkan hanya memohonkan keringanan hukuman, serta bukan pula menjadi alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian di Pengadilan;

2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;

3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk excel Click warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah *handphone* warna biru merk VIVO Y01A;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) buah sepeda motor merk JUPITER MX KING warna merah dengan Nopol KH 3934 UD;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak secara spesifik digunakan dalam tindak pidana perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulius Alias lus Bin Adam Dulin (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian di Pengadilan;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk excel Click warna hijau;
Dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* warna biru merk VIVO Y01A;
Dirampas untuk negara;
 - 5) 1 (satu) buah sepeda motor merk JUPITER MX KING warna merah dengan Nopol KH 3934 UD;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Ishmatul Lu`lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riviera Jesica Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ni Made Sukreni Gadis Bali, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Riviera Jesica Manurung, S.H.